

ABSTRAK

Fajar Agus Trio Nugroho, S.E.I: “*Pemikiran Imam Abu Hanifah Tentang Wakaf Manfaat Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* ” di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH. dan bimbingan II: Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin (2018).

Kata Kunci: Imam Abu Hanifah, Wakaf, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

Model wakaf manfaat memang tidak umum terjadi, namun tuntutan perkembangan zaman yang terus berjalan memberikan keterbukaan untuk mengembangkan jenis wakaf sesuai dengan budaya dan social kehidupan. Wakaf manfaat merupakan sifat yang tertanam dalam zat dan benda yang berbentuk nyata, yang menjadikan secara alami zat dan benda tersebut memiliki harga dan nilai.

Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang diterima oleh masyarakat. Diterimanya wakaf merupakan suatu yang wajar karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Mengingat akan arti pentingnya wakaf, pemerintah mengeluarkan suatu ketentuan khusus untuk memberikan kepastian hukum dan ketertiban wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Imam Abu Hanifah tentang wakaf manfaat dan menganalisis wakaf manfaat yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam perundang-undangan wakaf di Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*library research*) yang didasarkan pada data tertulis berbentuk kitab, buku, fatwa, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan wakaf manfaan dan undang-undang no 41. Tahun 2004. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis prekriptif.

Hasil temuan penelitian ini adalah harta/benda yang diwakafkan masih menjadi milik *wakif* hanya saja benda/harta yang diambil manfaatnya, dimana manfaat adalah sifat yang tidak bisa dilepaskan dari harta yang dianggap bernilai. Baik manfaat itu berbentuk nyata seperti barang yang bisa disentuh atau hanya dirasakan. Belum adanya hubungan antara wakaf manfaat dan Undang-Undang No. 41. Tahun 2004 tentang Wakaf.

ABSTRACT

Fajar Agus Trio Nugroho, S.E.I: "Imam Abu Hanifah's Concerning the Endowment of Benefits and its Relevance With Law No. 41 Year 2004 About Waqf "under the guidance of I: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH. and guidance II: Dr. H. Fathurrahman Azhari, M.H.I On Graduate of State Islamic University (UIN) Antasari Banjarmasin (2018).

Keywords: Imam Abu Hanifah, Waqf, Law no. 41 of 2004

Waqf benefit model is not common, but the demands of the development of the era provide openness to develop the type of waqf in accordance with the culture and social life. Waqf benefits are properties that are embedded in substances and objects in the form of real, which makes naturally the substance and the object has a price and value.

Waqf is one of the institutions of Islamic law accepted by the community. Wakaf is a reasonable because the majority of the population of Indonesia is Muslim. Given the importance of waqf, the government issued a special provision to provide legal certainty and order of waqf in Law no. 41 of 2004.

This study aims to find out the thoughts of Imam Abu Hanifah on the benefits of waqf and to analyze the benefit wakaf used by Imam Abu Hanifah in the waqf legislation in Indonesia.

This research method using qualitative method. This type of research is the study of normative law (library research) which is based on written data in the form of books, books, fatwas, journals, and articles related to waqf benefits and law no 41. Year 2004. Data collection is done by documentation. Data analysis uses precriptive analysis.

The findings of this research is the property/objects that are represented still belongs to the wakif only the objects/property taken benefits, where the benefits are properties that can not be separated from the treasures is considered valuable. Whether the benefits are real, such as items that can be touched or just felt. The absence of relationship between wakaf benefits and the law no. 41. Year 2004 on waqf.